



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, **Umur** 35 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat : Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shoimah, S.Ag., SH., dan Hariati, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "SHOIMAH, S.Ag., SH & Partners"** berkantor di Jalan Ahmad Yani VII No. 4 Medan, selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Penggugat**;

Melawan

Umur : 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam Alamat Kabupaten Deli serdang; untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk. tanggal 05 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA-Lpk.



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah No : 521, 194,II/2007 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini Telah dikaruniai dua (2) oranng anak laki-laki bernama M. BRILYY ROY ADWADI (\pm 13 tahun) dan RIFQI ABBASY ROY ADWADI, (\pm 6 Tahun);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan senat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kab. Deli Serdang;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi pada alamat diatas sejak Bulan April 2017, karena Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang Tua Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama setelah berbulan-bulan di tunggu oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan juga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Perlakuan Tergugat yang suka memukul serta memaki Penggugat;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, karena nya Penggugat tetap berupaya menjadi seorang istri yang baik bagi Tergugat meskipun dalam kenyataanya banyak tingkah laku dan perbuatan serta perkataan Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 2 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



7. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan bersikap arogan, bahkan sering memukul Tergugat, dan sikap ini terus menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selain bersikap kasar dan suka memukul, Tergugat juga tidak memberi nafkah Penggugat beserta anaknya, bahkan Tergugat juga terlibat dengan Obat-obatan terlarang (Narkoba), Suka main Perempuan, yang kesemuanya menjadi alasan pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2017, dimana pada saat itu Penggugat meminta uang belanja untuk makan sehari-hari, namun Tergugat tidak memberi sampai akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan berakhir dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama;
10. Bahwa sejak April 2017, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya Suami isteri, Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
11. Bahwa sejak berpisah selama dua tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan nyaris hampir tidak peduli sama sekali, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Deli Serdang dengan Laporan PENELANTARAN DALAM KELUARGA, laporan Polisi Nomor : STPL/621/X/2018/SU/RES DS, tanggal 4 Oktober 2018, yang akhirnya Laporan tersebut Penggugat cabut karena Tergugat meminta maaf dan tertuang dalam surat Perdamaian tertanggal November 2018;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mampu dan merasa nyaman lagi untuk berumah tangga bersama Tergugat;

14. Bahwa Yurisprudensi Mahkam Agung RI Nomor ; 539 K/Sip/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menegaskan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat di pertahankan atau tidak "*.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikwalifikasikan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

16. Bahwa tentang Hak perwalian (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan masih di bawah umur yaitu M. BRILYY ROY ADWADI (± 11 tahun) dan RIFQI ABBASY ROY ADWADI, (± 8 Tahun), agar memberikan Hak asuh dan perwalian kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk itu agar kiranya hal ini di kabulkan oleh bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya pemeliharaan dan pendidikan maka sangatlah wajar dan pantas agar kiranya segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat dan sesuai dengan Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia memberi biaya untuk anak-anak sebesar Rp.

Hlm. 4 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1.200.000,- (satu Juta Dua ratus Ribu) yang akan diberikan oleh
Tergugat setiap bulannya pada Minggu Pertama ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar menetapkan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, memanggil Para pihak
yang berkaitan agar datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal,
tempat yang telah ditentukan untuk selanjutnya memberi amar putusan yang
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughro dari Tergugat Terhadap diri Penggugat;
3. Menetapkan demi Hukum Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. BRILYY ROY ADWADI (\pm 13 tahun) dan RIFQI ABBASY ROY ADWADI, (\pm 6 Tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak yang di perhitungkan sebesar Rp 1,200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Rupiah) untuk setiap bulannya sejak di ajukannya Gugatan ini yang di sesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga mencapai umur 21 Tahun;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hlm. 5 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 521/194/II/2007, tanggal 25 Februari 2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang telah diberi meterai cukup, dan cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-29102015-0095 tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah diberi materai cukup, di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-29102015-0096 tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi

Hlm. 6 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



materai cukup, di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Photo copy Surat Perdamaian/Kesepakatan pihak Penggugat dan Tergugat tentang nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.200.000,00 setiap bulan dari Tergugat tertanggal 28 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup, di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perbatasan No.2, Dusun XII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2016 yang lalu, sebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ada juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak akhir tahun 2017 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat pulang kerumah saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menasehati Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memeliharanya karena Penggugat dan anak-anak tersebut tinggal bersama saksi dan setiap hari anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
2. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perbatasan No.2, Dusun XII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;

Hlm. 8 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007 lalu, dan tinggal terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016, sebabnya Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung, Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 1 kali, terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu, dan yang pergi Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang memeliharanya karena saksi melihat anak-anak tersebut di rawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut agar anak yang bernama M. Brilly Roy Adwadi, lahir tanggal 19 Juni 2007 sudah mumayyiz, Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tersebut di persidangan dan keterangannya telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG PERCERAIAN:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam berperkara masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak

Hlm. 10 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup

Hlm. 11 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah ayah dan ibu kandung Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan

Hlm. 12 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Februari 2007 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dalam perkawinan bernama: M. Brilly Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 13 tahun dan Rifqi Abbasy Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 6 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak April tahun 2017 yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering keluar malam dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu dan yang pergi Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 13 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



10. Bahwa pihak keluarga ada berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat mampu dan baik mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat pemboros, pemabuk, pemadat, serta penjudi yang menggugurkan hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**دراً المفاسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا**

لب

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai pecandu minuman keras, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 16 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompila Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

TENTANG HAK ASUH ANAK:

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga selama pisah rumah anak-anak yang bernama: M. Brilly Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 13 tahun dan Rifqi Abbasy Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 6 tahun, sekarang ikut Penggugat, dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dengan Tergugat Sesuai dengan bukti P.2 dan P. 3 yang dikuatkan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sekarang anak tersebut ikut Penggugat; selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat (ibu), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mulai dari menyusui, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (

Hlm. 18 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



telaten) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psychis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik kedua anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psychis anak, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat agar anak yang bernama M. Brilly Roy Adwadi, umur 13 tahun ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat oleh Majelis Hakim setelah mendengar keterangan anak a quo yang memilih ikut dengan Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut Majelis Hakim tidak ada pilihan lagi untuk menunjuk pihak lain sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim telah adil dan berdasar hukum menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Brilly Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 13 tahun, kepada Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan

Hlm. 19 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

TENTANG NAFAKAH ANAK:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat a quo, sebesar Rp.1.200.000,00 untuk dua orang anak, oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan sendiri: Bahwa walaupun Tergugat dinilai mampu membayar biaya nafkah anak dengan melihat kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tetapi senyatanya saat ini Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sehingga kepastian kemampuan Tergugat sulit diukur, namun sebagai ayah tidaklah dapat dibebaskan begitu saja dari membayar nafkah anak, karena menjadi perlambang bagi ayah yang bertanggung jawab juga sebagai suami, dengan demikian untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat telah pantas dan adil dengan menghukum Tergugat membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, yang dibayarkan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 20 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : M. Brilly Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 13 tahun dan Rifqi Abbasy Roy Adwadi Bin Andi Roy Adwadi, umur 6 tahun, berada dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point angka 4 diatas sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua rauts ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) sebagaimana tersebut dalam diktum point 5 di atas kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, H. M. Thahir, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Jasmin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Thahir, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Hlm. 21 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 460.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm.Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Lpk.